



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT, KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Desember 2014 Nomor 25/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 mengenai temuan :

1. Kelebihan Perhitungan RAB atas Pekerjaan Struktur Atap, Pekerjaan Arsitektur dan Pekerjaan Clading pada Pembangunan Gedung Blok D Kantor Walikota Jakarta Pusat senilai Rp 431.145.305,20 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sen) (Temuan Nomor 7).
2. Kekurangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Penggantian Spareparts AC Central, Split Duct dan Split Gedung Kantor Walikota Jakarta Pusat senilai Rp 147.377.300,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Walikota Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Membuat addendum atas pekerjaan tambah kurang dan segera menyetorkan sisa kelebihan perhitungan RAB ke kas daerah.

KEDUA : Memerintahkan kepada PPK dan PPTK untuk pekerjaan lanjutan tahap ke III dalam pembuatan RAB, harus melakukan pengecekan kembali atas Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan sebelum pembangunan tahap III dilaksanakan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan lapangan secara bersama antara PPK/PPTK, rekanan lama dan rekanan baru yang dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 0 (MC0).

Y

KETIGA : Memberikan teguran kepada PPK dan PPTK untuk lebih optimal lagi dalam melakukan monitoring kegiatan pemeliharaan di lingkungan Walikota Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Menginstruksikan kepada PPK dan PPTK untuk meningkatkan koordinasi dengan Suku Dinas terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta